


**KHULUK MENURUT PANDANGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NOOR AHDIYATI**  
**NIM. 96362502**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

- 1.. Drs. H. M. THOHA ABDURRAHMAN**
- 2. Drs. SUPRIATNA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
JOGJAKARTA  
2002**

## **ABSTRAK**

Khuluk sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak isteri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dan kontroversi. Apalagi KHI tampaknya hanya sekedar mengatur tata cara khuluk dengan menyebut akibat khuluk bahwa isteri tidak dapat dirujuk dan khuluk mengurangi bilangan talak suami. Untuk mendudukan khuluk pada proporsinya, dibahas pula khuluk dari perspektif fiqih dengan mengemukakan pandangan dari Imam asy-Syafi'i, karena ajarannya memiliki kedudukan dan pengaruh yang penting dalam hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dengan menggunakan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka primer dan sekunder. Metode penalaran yang digunakan terhadap akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu deduksi, induksi dan komparasi.

Imam Syafi'i maupun KHI mempunyai pandangan yang sama bahwa khuluk dapat menjadi salah satu jalan alternative bagi perempuan untuk bisa mengaktualisasikan kebebasan memilih dalam memutuskan hubungan perkawinan. Bagi Imam Syafi'i kewenangan khuluk dapat dilakukan baik oleh suami maupun isteri.. Sedang menurut KHI khuluk harus dilakukan oleh isteri dengandisertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal 116. Keberadaan khuluk memang sudah sejak dulu relevan dengan kebutuhan hukum keluarga. Begitu pula dalam KHI, penyebutan khuluk merupakan suatu kemajuan dan relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

**Key word: Khuluk, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Imam Syafi'i**

**Drs. H. M. THOHA ABDURRAHMAN**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Saudari**  
**NOOR AHDIYATI**

**Lamp :**

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di

Jogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Noor Ahdiyati

NIM : 96362502

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum


Yang berjudul "**KHULUK MENURUT PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**", sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Jogyakarta, 8 Mei 2002 M  
25 Shafar 1423 H

Pembimbing I



Drs. H. M. Thoha Abdurrahman  
NIP. 150 045 875

**Drs. SUPRIATNA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi Saudari**  
**NOOR AHDIYATI**

**Lamp :**

Kepada Yth  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di  
Jogjakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Noor Ahdiyati

NIM : 96362502

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Yang berjudul **"KHULUK MENURUT PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"**, sudah dapat diajukan ke sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Jogjakarta, 13 Mei 2002 M  
30 Safar 1423 H

Pembimbing II



Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### **KHULUK MENURUT PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

yang disusun oleh

Noor Ahdiyati  
NIM. 96362502

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 4 Juni 2002 M / 22 Rabi' al-Awwal 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Jogjakarta, 02 Agustus 2002 M  
22 Jumādī al-Awwal 1423 H

Dekan Fakultas Syari'ah  
Sunan Kalijaga



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150071106

Sekretaris

M. Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP. 150282522

Pembimbing I

Drs. H. M. Thoha Abdurrahman  
NIP. 150045875

Pembimbing II

Drs. Supriatna  
NIP. 150204357

Penguji I

Drs. H. M. Thoha Abdurrahman  
NIP. 150045875

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150260055

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman Transliterasi Arab Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor :158/1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	—
ت	Tā'	T	—
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	—
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	—
د	Dāl	D	—
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	—
ز	Zai	Z	—
س	Sīn	S	—
ش	Syīn	Sy	—

ص	Ṣād	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Ẓā'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	—
ف	Fā'	F	—
ق	Qāf	Q	—
ك	Kāf	K	—
ل	Lām	L	—
م	Mīm	M	—
ن	Nūn	N	—
و	Wāwu	W	—
ه	Hā'	H	—
ء	Hamzah	‘	Apostrof (di awal kata tidak dilambangkan)
ي	Yā'	Y	—

## II. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap, seperti :

مُتَعَدِّينَ ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

### III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

A. Bila dimatikan, ditulis *h* seperti :

هبة ditulis *hibbah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis *t* seperti :

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطرة ditulis *zakātul-fiṭrah*

### IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fatḥah) ditulis *a*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis *i*

\_\_\_\_\_ (ḍammah) ditulis *u*

### V. Vokal Panjang

A. Fathah + Alif, ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

B. Fathah + Yā' mati, ditulis *ā*

يسعى ditulis *yas'ā*

C. Kasrah + Yā' mati, ditulis *ī*

مجيد ditulis *majīd*

D. Ḍammah + Wāwu mati, ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*



## VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + Yā' mati, ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

B. Fathah + Wāwu, ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

**VII. Vokal-Vokal Pendek** yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof, seperti : اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

## VII. Kata sambung Alif dan Lam

A. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-* seperti :

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

B. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikuti serta menghilangkan huruf satunya, seperti :

السماء ditulis *as-samā'*

## IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD)

## X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti :

ذو الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا

Segala puji hanya bagi Allah semata yang telah melimpahkan karunia, nikmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul; **“KHULUK MENURUT PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI’Ī DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih dari banyak pihak. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. H. M. Thoha Abdurrahman selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berdo’a semoga pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penyusun sadar bahwa skripsi yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna. Namun demikian dengan segala kerendahan hati dan menaruh setitik harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan juga bagi para pembaca umumnya.

Jogjakarta, 26 Maret 2002 M  
12 Muharram 1423 H

Penyusun,

  
Noor Ahdiyati  
NIM. 96362502

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II. IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN PANDANGANNYA TENTANG KHULUK</b>	
A. Biografi Singkat Imām asy-Syāfi'ī .....	18
B. Pengertian Khuluk .....	26
C. Beberapa Hukum yang Berkenaan dengan Terjadinya Khuluk .....	29
D. Kedudukan Khuluk .....	35
E. Penyelesaian Khuluk dan Akibat Hukumnya .....	37
 <b>BAB III. KHULUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)</b>	
A. Sejarah Singkat KHI .....	46
B. Putusnya Perkawinan Menurut KHI .....	52
C. Penyelesaian Perceraian dengan Jalan Khuluk Menurut KHI.....	56

<b>BAB IV. ANALISIS MENGENAI KHULUK MENURUT PANDANGAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA RELEVANSINYA</b>	
A. Analisis Terhadap Pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI tentang Khuluk .....	61
B. Relevansi Pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI dengan Kebutuhan Hukum Keluarga Islam Masa Kini .....	66
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN 1: TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN 2: BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....</b>	<b>IV</b>
<b>LAMPIRAN 3: CURICULUM VITAE .....</b>	<b>VI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an mengibaratkan makna simbolik dari sebuah perkawinan yang menitikberatkan pada terjalinnya ikatan jiwa yang mendalam antara suami isteri, dikatakan tak ubahnya seperti pakaian.

هَنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ<sup>1)</sup>

Dari makna ini terlihat juga bahwa perkawinan merupakan "*mīṣāqan galīẓan*",<sup>2)</sup> artinya ia suatu ikatan yang paling suci dan paling kokoh.

Perceraian memang merusakkan hubungan di antara manusia, karena itu sedapat mungkin harus dihindari. Namun dalam keadaan tertentu, perceraian menjadi mutlak diperlukan dan hal ini diperbolehkan dalam Islam karena perkawinan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau kehendak salah satu pihak.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Al-Baqarah (2) : 187.

<sup>2)</sup> An-Nisa' (4) : 21.

<sup>3)</sup> Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (London: C.Hurst & Company, 1992), hlm.120. Putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan sesuatu yang alami (natural) dan bersifat universal. Pada setiap masa dan lingkungan masyarakat di mana saja, tidak terlepas dari problem distorsi perkawinan. Untuk mengakhiri perkawinan yang sudah rusak, setiap masyarakat di sudut dunia manapun, terpaksa mencari jalan dan pembenaran yang legal, apalagi perkawinan itu kondisinya sudah parah dan tidak berfungsi lagi sebagai tempat pembinaan keluarga. Maka dari itu Islam menjauhi paham perkawinan sebagai ikatan yang bersifat sakramen. Hammudah Abd. al-Ati, *The Family Structure in Islam* (tpt.: American Trust Publication, 1977), hlm.217-220.

Fiqh menerangkan ada berbagai bentuk atau prosedur yang bisa ditempuh untuk memutuskan perkawinan tersebut. Secara tradisional biasanya dikelompokkan menjadi dua; talak dan fasakh. Sedangkan beberapa ulama kontemporer mengelompokkannya menjadi empat kategori: *Pertama*, cerai atas inisiatif suami. *Kedua*, cerai atas inisiatif isteri. *Ketiga*, cerai atas persetujuan kedua belah pihak dan *Keempat*, cerai melalui putusan pengadilan. Tetapi bentuk perceraian dalam hukum Islam yang paling sering terjadi adalah talak, yaitu perceraian isteri secara sepihak oleh suami tanpa berdialog terlebih dahulu dengan isteri, dan menurut fiqh talak seperti itu memang sah. Bahkan para fuqaha klasik, khususnya mazhab Hanafi sepakat bahwa talak seorang suami yang mabuk pun dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>4)</sup>

Dari uraian di atas, didapatkan kesan umum bahwa jalan menuju perceraian, utamanya bagi suami begitu dilapangkan. Suami berhak menjatuhkan talak kapan saja dia mau, karena laki-laki adalah bertindak sebagai subyek dalam perkawinan, maka laki-laki pulalah yang berhak menjadi subyek dalam perceraian. Namun menganggap bahwa hak menceraikan dalam Islam hanya merupakan hak laki-laki tidak sepenuhnya benar, karena perempuan juga telah diberikan hak untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, termasuk di dalamnya hak untuk menceraikan suaminya meskipun diakui bobotnya tidak persis sama. Hukum Islam telah menyebutkan bahwa selain dari adanya hak fasakh (hak membatalkan perkawinan) bagi isteri dan talak *at-tafwid* yaitu isteri menetapkan hak cerai bagi dirinya sebagai salah satu syarat perkawinan, dikenal

---

<sup>4)</sup> J.N.D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (Westport: Green Publisher, 1975), hlm. 53.

pula adanya hak isteri dalam perceraian dengan istilah khuluk.<sup>5)</sup> Tentang khuluk ini disebutkan dalam firman Allah SWT:

فان ختم الاقبحا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به<sup>6)</sup>

Di Indonesia, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan bagi Peradilan Agama, juga mengatur perceraian dengan jalan khuluk, yaitu suatu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan membayar sejumlah iwadl atau tebusan kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>7)</sup> Sebelumnya perceraian dengan jalan khuluk ini tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 dan UU No.7 Tahun 1989, namun ia merupakan jalan alternatif bagi isteri yang hendak mengajukan pembubaran ikatan perkawinannya, antara gugat cerai dan cerai talak.

Cara penyelesaian perkara gugat cerai dengan jalan khuluk, dapat dikatakan agak unik. Karena dilihat dari proses sejak awal, khuluk mirip sekali dengan gugat cerai biasa sebab diajukan oleh isteri dan harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI. Namun dilihat dari penyelesaiannya, khuluk mirip sekali dengan perkara cerai talak sebab bila terjadi kesepakatan tentang iwadl maka Pengadilan Agama memberikan

<sup>5)</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemherdayaan*, cet.2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm.172. Menurut ahli hukum Pakistan, K.N.Ahmed, khuluk merupakan salah satu jalan untuk memutuskan perkawinan, telah diakui dan dianut sejak awal pertumbuhan Islam. Dikutip oleh Hisako Nakamura dalam *Divorce in Java* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), hlm.104.

<sup>6)</sup> Al-Baqarah (2) : 229.

<sup>7)</sup> Pasal 1 huruf i KHI.



penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama (pasal 148 KHI).<sup>8)</sup>

Tetapi dalam prakteknya selama ini, justru perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak mengaburkan perceraian dengan jalan khuluk. Hal ini dapat dilihat pada putusannya, nyaris pasti amarnya berbunyi: “ menyatakan jatuh talak satu khul’i tergugat terhadap penggugat”, karena ada unsur iwadl yang telah ditetapkan dan seakan-akan ada persetujuan, di mana persetujuan terjadi pada saat diucapkannya taklik talak oleh suami sesudah akad nikah. Padahal baik dalam fiqh maupun KHI sendiri, khuluk dan taklik talak itu mempunyai perbedaan substansial.

Adanya aturan fiqh yang memuat hal ihwal khuluk, kemudian juga dimuat dalam KHI, bila dihadapkan pada realitas masyarakat merupakan aturan baru hukum keluarga Islam masa kini. Walaupun sebenarnya perceraian dengan jalan khuluk ini masih jarang terjadi, namun pada waktu yang akan datang tidak tertutup kemungkinan perceraian seperti ini menjadi mode, seiring dengan modernnya zaman di mana para perempuan cenderung berkarya dan berbisnis, sehingga perasaan untuk kurang senang lagi terhadap suami menjadi terbuka. Dari pihak lain juga suami sudah menilai kerugian moril (karena disepelkan isteri) dengan uang sehingga perceraian dengan khuluk menjadi pilihan.

Hal ini tentunya merupakan dampak dari gerakan dan upaya pemberdayaan perempuan, serta penyadaran atas status dan hak mereka akan pentingnya kesamaan dan keadilan dalam hukum terutama hukum kekeluargaan.

---

<sup>8)</sup> Damsyi Hanan, “Titik Singgung Penyelesaian Perkara Khuluk dengan Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Biasa”, *Mimbar Hukum*, No.28 Th. VII (1996), hlm.69.

Al-Qur'an sendiri pada satu sisi jelas sekali memberikan jaminan bahwa laki-laki dan perempuan dalam segala hal mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT.<sup>9)</sup>

Namun cara pandang masyarakat yang didominasi laki-laki dan nilai-nilai sosial yang didasarkan pada ideologi patriarki tak terhindarkan telah masuk dan mewarnai bahkan menentukan penafsiran wahyu atau teks agama. Apalagi didapatkan kesan dari sisi lain adanya deklarasi al-Qur'an tentang diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang dikuatkan dengan sejarah umat Islam, bahwa hak cerai (khuluk) seorang isteri hanya dapat diajukan dengan alasan yang sangat tertentu dan terbatas, itupun juga harus berdialog terlebih dahulu dengan pihak ketiga (baik hakim atau keluarganya).<sup>10)</sup> Maka dalam banyak hal, kecenderungan ini telah mengaburkan pesan wahyu tentang masyarakat yang bersifat gender egaliter dan adil.

Di kalangan para ahli sendiripun terdapat perbedaan pandangan. Sejumlah besar ulama salaf dan ulama khalaf mengatakan bahwa khuluk tidak boleh kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri. Sedangkan Imām asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa khuluk dapat terjadi hanya semata-mata karena persetujuan tanpa adanya alasan apapun, sehingga tidak harus ditentukan syarat tertentu dalam

---

<sup>9)</sup> Di antaranya persamaan dari segi pengabdian kepada Allah dijelaskan dalam al-Hujurāt (49) : 13, an-Nahl (16) : 97, Ali 'Imrān (3) : 124, an-Nisā' (4) : 1, at-Taubah (9) : 71-72, dan al-Ahzāb (33) : 35.

<sup>10)</sup> Khoiruddin Nasution, "Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Modern: Studi Kasus atas Perceraian antara Suami dan Isteri", dalam M.Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern* (Yogyakarta: Ababil, 1996), hlm. 104.

pengajuannya. Kemudian KHI sendiri menyatakan bahwa khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116.

Berangkat dari berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, penyusun melihat bahwa khuluk sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak isteri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dan kontroversi. Apalagi dalam KHI tampaknya hanya sekedar mengatur tata cara khuluk dengan menyebut akibat khuluk bahwa isteri tidak dapat dirujuk dan khuluk mengurangi bilangan talak suami. Sehingga untuk menjelaskan kerancuan dan kontroversi ini dan juga sebagai upaya untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam Islam, khususnya dalam perceraian, maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketentuan khuluk dalam KHI. Untuk dapat mendudukan khuluk pada proporsinya, dibahas pula khuluk dari perspektif fiqh dengan mengemukakan pandangan dari Imām asy-Syāfi'ī, karena selama ini ajarannya memiliki kedudukan dan pengaruh yang penting dalam hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Kenyataan telah menunjukkan bahwa seluruh Peradilan Agama dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, menetapkan hukum-hukum agama menurut mazhab Imām asy-Syāfi'ī. Kemudian pemikiran beliau juga telah menjadi dasar dan acuan dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI tentang khuluk sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan dan bagaimana pula upaya penyelesaian perkaranya ?
2. Bagaimana relevansi dari pandangan keduanya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka penulisan ini mempunyai tujuan :

- a. Untuk mengetahui secara lebih jelas pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI mengenai khuluk sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan serta upaya penyelesaian perkaranya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pandangan keduanya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain adalah :

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kekeluargaan Islam.
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai salah satu sumber yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama dalam mengambil kebijakan dan penyelesaian perkaranya sehingga relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai khuluk menurut ketentuan KHI, sejauh pengamatan penyusun masih teramat jarang dilakukan. Terutama sekali yang menyangkut cara penyelesaian perkaranya dan batas-batas kewenangan perempuan dalam khuluk tersebut. Hal ini mungkin disebabkan, terutama di kalangan masyarakat yang masih awam, hanya taklik talaklah merupakan alasan perceraian yang paling mereka kenal, sehingga perkara khuluk masih sedikit sekali terjadi.

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji masalah khuluk, namun hanya membahas secara singkat dan ringkas pada bagian tertentu saja dari persoalan khuluk, seperti yang ditulis oleh Amir Mahmud dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Mazhab asy-Syāfi'ī Terhadap Konsep Khulu' dalam KHI*. Dalam tulisan ini hanya dibahas dan diungkapkan bagian-bagian mana saja dari materi-materi khuluk dalam KHI yang dipengaruhi mazhab asy-Syāfi'ī, dan dijelaskan juga adanya korelasi yang signifikan antara mazhab asy-Syāfi'ī sebagai sumber yang berpengaruh dalam penyusunan KHI dan konsepnya mengenai khuluk. Sedangkan Usep Saepudin dalam skripsinya dengan judul *Tuntutan Cerai (Khulu') Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ibn Hazm)*, hanya membahas mengenai khuluk dengan alasan ketidakmampuan tersebut dan mengungkapkan sampai sebatas mana maksud dari kemampuan yang dimiliki suami dengan mengkomparasikan pendapat dari Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Ibn Hazm.

Kemudian terdapat beberapa artikel yang juga membahas mengenai penyelesaian perkara khuluk. Namun masih berupa pokok-pokok pikiran dari

masing-masing penulis, sehingga diperlukan penjelasan dan analisis lebih mendalam untuk dapat menemukan hukum yang tepat dalam penyelesaiannya. Artikel tersebut yaitu “Khuluk dan Permasalahannya di Peradilan Agama”, “Titik Singgung Penyelesaian Perkara Khuluk dengan Perkara Cerai Talak dan Gugat Cerai Biasa”, dan “Kekhususan Beracara dengan Khuluk Menurut Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Mimbar Hukum* No.28 Tahun VII 1996,<sup>11)</sup> serta “Litigasi Perceraian dengan Jalan Khulu’ di Pengadilan Agama”, dalam *Mimbar hukum* No.37 Tahun IX 1998.<sup>12)</sup>

Sedangkan buku-buku atau kitab-kitab yang membahas mengenai pandangan Imām asy-Syāfi’ī tentang khuluk dan cara penyelesaiannya, antara lain: karangan Imām asy-Syāfi’ī sendiri *al-Umm*, Ibn Kaṣīr dengan *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, al-‘Asqalānī dengan *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī* dan beberapa kitab fiqh maupun tafsir yang lainnya. Kemudian juga digunakan buku-buku dari perspektif feminisme dan gender sebagai bahan analisis dari persoalan khuluk yang dihadapkan pada kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belum terdapat buku yang secara khusus membahas mengenai khuluk menurut pandangan Imām asy-Syāfi’ī yang diperbandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu akan dikaji khuluk menurut Imām asy-Syāfi’ī dan menurut KHI, kemudian dijelaskan

---

<sup>11)</sup> Saiful Karim, “Khuluk dan Permasalahannya di Peradilan Agama”, Damsyi Hanan, “Titik Singgung Penyelesaian Perkara Khuluk dengan perkara Cerai Talak dan Gugat Cerai Biasa”, dan Husaini A, “Kekhususan Beracara dengan Khuluk Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No.28 Thn.VII (1996).

<sup>12)</sup> Samsul Bahri, “Litigasi Perceraian dengan Jalan Khulu’ di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No.37 Thn.IX (1998).

relevansi dari pandangan keduanya terhadap kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

### E. Kerangka Teoretik

Secara formal dan sistematis, hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem hukum yang diturunkan dari empat sumber dasar, yaitu al-Qur'ān, ḥadīṣ, ijmā' dan qiyās. Dalam menghadapi masalah yang harus diberi ketetapan hukum, yang selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini, secara umum Allah SWT telah menerangkan bahwa semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat dalam al-Qur'ān.

<sup>13)</sup> مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

Kemudian juga ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum ini tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.<sup>14)</sup> Karena pada dasarnya tujuan utama disyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan hadis maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dan telah menjadi pertimbangan yang menjadi landasan penetapan hukum.

Menurut asy-Syātibī, secara umum penekanan *maqāṣid asy-Syarī'ah* bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'ān yang menunjukkan bahwa

---

<sup>13)</sup> Al-An'am (6) : 38.

<sup>14)</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 19.

hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>15)</sup> Namun kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.

Oleh karena itu, pemahaman *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'ān dan ḥadīṣ. Bagi asy-Syātibī 'illah ini mengandung arti yang sangat luas yakni kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan *al-awāmīr* (perintah-perintah), *al-ibahah* (kebolehan) dan *al-mafasid* (kemaafsadatan) yang berkaitan dengan *an-nawahi* (larangan-larangan). Artinya 'illah suatu hukum itu tidak lain kecuali kemaslahatan dan kemaafsadatan.<sup>16)</sup>

Berpegang juga pada pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka yang menjadi landasan hukum dari pandangan Imām asy-Syāfi'ī tentang khuluk dan halalnya pengambilan iwadl, yaitu :

الطلاق مرتين فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم من شيء إلا أن يخافوا ألا يقيموا حدود الله فان خفتم ألا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به<sup>17)</sup>

Disebutkan pula adanya kasus Habibah bint Sahal (isteri kedua Šābit ibn Qays) yang mengajukan keluhan akan ketidakpuasan dalam perkawinannya kepada Rasulullah SAW :

<sup>15)</sup> Abū Ishaq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), I : 6-7.

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm.265.

<sup>17)</sup> Al-Baqarah (2) : 229.



وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابها في الغلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟، فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيت أهلها<sup>18)</sup>

Selanjutnya, penyebutan khuluk dalam KHI dapat dikatakan suatu kemajuan, karena telah memperkenalkan sebuah prosedur baru untuk perceraian, yang tidak ada dalam perundangan sebelumnya. Maka dalam penerapannya perlu dilengkapi dengan doktrin fiqh dan yurisprudensi, terutama pada cara penyelesaian perkaranya.

KHI sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia, kehadirannya dalam khazanah hukum di Indonesia merupakan konkretisasi wujud ajaran Islam ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19)</sup> Namun secara tidak langsung kehadirannya tersebut merupakan refleksi atas perkembangan politik hukum dari suatu rezim politik di Indonesia terhadap hukum Islam.<sup>20)</sup> Hal ini tampak dalam konteks pemberlakuan hukum Islam setelah Indonesia merdeka, dengan munculnya teori *receptie exit*,

<sup>18)</sup> Mālik ibn Anas, *al-Muwatā'*, "Kitab at-Ṭalāq", "Bāb Mā Jā' fī al-Khul'i" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II : 564. Diriwayatkan dari Yaḥyā ibn Sa'id dari 'Amrah bint 'Abd ar-Rahman.

<sup>19)</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61-62.

<sup>20)</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, edisi Nurul Huda S.A, cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 84.

*receptie a contrario* dan teori *eksistensi*. Ketiga teori ini intinya membantah argumentasi dari teori sebelumnya (teori *receptie*).<sup>21)</sup>

Teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa teori *receptie* harus exit (keluar) dari teori hukum nasional Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>22)</sup>

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib dengan nama *receptio a contrario*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.<sup>23)</sup>

H. Ichtiyanto.SA, mempertegas dan mengeksplisitkan makna *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional dan mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teori yang disebutnya teori *eksistensi*.

Teori *eksistensi* ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam itu :

1. Ada (exist) dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional.
2. Ada (exist) dalam arti dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.

---

<sup>21)</sup> Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat; hukum Islam baru berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini merupakan antitesis dari teori *receptio in complexu* yang dipromosikan oleh Van Den Berg, yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam

<sup>22)</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 116.

<sup>23)</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 58-63.

3. Ada (exist) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada (exist) dalam arti bahan utama dan sumber utama hukum nasional.<sup>24)</sup>

Adanya pergeseran berbagai teori tersebut, dalam penerapannya tentu mempunyai pengaruh terhadap format acara, scope dan otoritas hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam (*qawā'id al-fiqhiyyah*) yang menyatakan :

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان<sup>25)</sup>

الحكم يبع المصلحة الرجحة<sup>26)</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang obyek kajiannya berupa literatur-literatur yang terkait dengan topik pembahasan skripsi ini. Untuk sumber primernya penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI tentang khuluk dan upaya penyelesaian perkaranya. Di samping itu, karena penelitian ini juga membahas relevansi dari kedua pandangan tersebut dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini, maka penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber primer dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

---

<sup>24)</sup> H. Ichtiyanto SA. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 137.

<sup>25)</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

<sup>26)</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan menguraikan secara sistematis data pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu obyek kajian akan dilihat dari perspektif nas, fiqh dan usul fiqh. Selain itu digunakan juga pendekatan yuridis untuk menganalisis pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI yang kemudian diintegrasikan dengan pendekatan sosiologis.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka, baik primer ataupun sekunder yang relevan dengan pokok pembahasan, untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dan analisis.

## 5. Analisis Data

Metode penalaran yang digunakan terhadap akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Deduksi, yaitu metode berpikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan pada bab kedua, yaitu khuluk menurut pandangan Imām asy-Syāfi'ī, juga pada bab keempat yaitu analisis dan relevansinya.

- b. Induksi, yaitu metode berpikir yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini selain digunakan juga pada bab kedua, yaitu khuluk menurut pandangan Imām asy-Syāfi'ī, juga digunakan pada bab ketiga yaitu khuluk menurut pandangan KHI.
- c. Komparasi, yaitu dengan membandingkan suatu data ataupun pendapat untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Metode ini digunakan pada bab keempat, yaitu analisis dan perbandingan terhadap pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan KHI tentang khuluk.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar (*out line*) mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama yang merupakan bab pendahuluan terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah.

Pada bab kedua diungkapkan pandangan Imām asy-Syāfi'ī tentang khuluk sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan dan upaya penyelesaian perkaranya. Hal ini penting untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang khuluk dari perspektif fiqh terutama dari pandangan Imām asy-Syāfi'ī, yang kemudian dapat dikomplementerkan dengan KHI. Bab kedua ini

dimulai dengan mengulas secara sekilas tentang biografi Imām asy-Syāfi'ī, baru dilanjutkan dengan membahas pengertian khuluk, beberapa hukum yang berkenaan dengan terjadinya khuluk, kedudukan dan akibat hukum khuluk serta upaya penyelesaian perkaranya.

Pada bab ketiga sampailah penyusun untuk membahas ketentuan khuluk dalam KHI. Hal ini perlu dijelaskan agar dapat menempatkan kembali khuluk sebagai jalan perceraian pada proporsinya sebagaimana yang memang telah diatur dalam KHI sendiri. Bab ini berisi uraian mengenai sejarah singkat KHI, putusnya perkawinan menurut KHI dan upaya penyelesaian perceraian dengan jalan khuluk.

Sedangkan pada bab keempat, dianalisis pandangan dari Imām asy-Syāfi'ī dan KHI tersebut, dengan meninjau secara umum realitas sosial dan hukum yang berlaku pada masyarakat, sehingga dapat melihat lebih jauh relevansinya dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

Akhirnya, pada bab kelima yaitu bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu melengkapinya dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, ada beberapa kesimpulan yang dapat dikedepankan, yaitu :

1. Beberapa pokok pikiran yang dikemukakan oleh Imām asy-Syāfi'ī maupun ketentuan yang dinyatakan dalam KHI mengenai khuluk, diantaranya; *Pertama*, baik Imām asy-Syāfi'ī maupun KHI mempunyai pandangan yang sama bahwa khuluk dapat menjadi salah satu jalan alternatif bagi perempuan untuk bisa mengaktualisasikan “kebebasan memilih” dalam memutuskan hubungan perkawinan. *Kedua*, bagi Imām asy-Syāfi'ī, kewenangan khuluk dapat dilakukan baik oleh suami maupun isteri. Ketentuan demikian menurut penyusun perlu ditinjau kembali, karena hal itu akan memberikan eksklusivitas hak menceraikan pada laki-laki. Beliau menyebutkan pula bahwa khuluk sah tanpa adanya syarat yang beralasan, tetapi harus tetap memenuhi beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan khuluk tersebut. Kemudian dalam penyelesaiannya, maka jatuhnya khuluk sesuai dengan jatuhnya talak bila telah terjadi kesepakatan tentang besarnya iwadl. Namun bila terjadi syiqaq ataupun *khiyār*, dapat pula diselesaikan dengan cara khuluk kalau memang itu dikehendaki. Jika tidak tercapai kesepakatan besarnya iwadl, khuluk tetap dapat terjadi dan isteri menyerahkan iwadl sebesar mahar *misilnya*. *Ketiga*, menurut KHI, khuluk harus diajukan oleh isteri dengan

disertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal 116. Ketentuan ini selayaknya tidak diberlakukan secara mutlak, karena jika alasan-alasan yang diajukan berasal dari kesalahan pihak suami, maka akan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan pada pihak isteri. Selanjutnya dalam KHI disebutkan pula, walaupun pengajuan tersebut pada mulanya berbentuk gugatan, bila telah terjadi kesepakatan tentang besarnya iwadl, maka pengadilan memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Namun bila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya iwadl, maka diperiksa dan diputuskan sebagai perkara biasa. Khusus dalam pelanggaran taklik talak, iwadl dalam *sigat* taklik talak bukanlah iwadl yang dimaksud pengganti dalam khuluk, sehingga talak yang dijatuhkan suami tidak menjadi talak khul'i. *Keempat*, Imām asy-Syāfi'ī dan KHI menyatakan pula bahwa perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak (termasuk talak ba'in shughraa) dan tak dapat dirujuk. Dengan iddah yang berlaku seperti halnya iddah talak.

2. Keberadaan khuluk memang sudah sejak dulu relevan dengan kebutuhan hukum keluarga. Begitu pula dalam KHI, penyebutan khuluk merupakan suatu kemajuan dan juga relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini. Namun dalam ketentuan KHI tersebut masih diperlukan aturan hukum yang tepat, yang lebih menjamin nilai keadilan dan kemaslahatan. Maka hal ini menjadi tuntutan untuk melakukan reinterpretasi atas ajaran fiqh termasuk pula terhadap pemikiran Imām asy-Syāfi'ī. Oleh karena itu menjadi tuntutan bagi para ahli maupun praktisi hukum untuk dapat meningkatkan



kemampuan membaca perubahan sehingga benar-benar dapat menemukan hukum yang jelas dan transparan.

## **B. Saran-saran**

Dengan segala keterbatasan yang ada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya masih banyak sisi lain yang belum tersentuh dari pemikiran Imām asy-Syāfi'ī dan KHI, yang bisa jadi hal tersebut dapat menjadi acuan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul. Selain itu, pembahasan dalam analisis juga masih sangat terbatas, padahal analisis ini diperlukan sebagai pemikiran untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan konteks sekarang.

Maka dari itu ada beberapa saran yang dapat penyusun sampaikan.

1. Masih sangat luas lapangan fiqh, terutama hukum keluarga yang perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif, cermat dan teliti sebelum membuat suatu peraturan atau perundang-undangan sehingga peraturan itu memenuhi hukum yang hakiki dan dapat terealisasi kemaslahatan yang diakui syara'.
2. Berbagai bentuk persoalan hukum keluarga yang timbul, tentu dapat terjawab dan teratasi, dengan tidak hanya didukung dan dilengkapi doktrin fiqh. Namun perlu juga untuk memasukkan konsep-konsep kesetaraan dan keadilan gender. Hal demikian bukan saja sah, tetapi perlu dan ruh keadilan Islam jelas menggarisbawahi ikhtiar seperti itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1985.

Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Jaššās, *Ahkām al-Qur'ān*, 3 juz, cet. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 32 juz, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr al-Muasir, 1991.

### B. Kelompok Hadis

Al-'Asqalānī, Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, 13 juz, Mesir: tnp., 1959.

Al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, 15 juz, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 juz, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatṭā'*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Aṣ-Ṣan'ānī, *Subul as-Salam*, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abū Zahrah, Muḥammad, *asy-Syāfi'ī Hayātuhu wa 'Aṣruhu Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1984.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Dewantoro, M. Hajar dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: Ababil, 1996.

Al-Gundūr, Aḥmad, *at-Taḥqīq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, cet. 1, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. 4, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Zād al-Ma'ād*, 6 juz, Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1996.

Al-Jazirī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 juz, cet.1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Mugniyah, Muhammad Jawād, *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyah*, cet.1, Beirut: Dār al-'Ilm Lilmalāyīn, 1964.

Al-Mu'tī, Fārūq 'Abd, *A'lām al-Fuqahā wa al Muḥaddisīn; al-Imām asy-Syāfi'ī*, cet.1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Muzannī, *Mukhtassar al-Muzannī*, dicetak bersama asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, cet.2, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Nakamura, Hisako, *Divorce in Java*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, cet.4, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, 8 juz, cet.1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

\_\_\_\_\_, *ar-Risālah*, ditahqiq oleh Aḥmad Muḥammad Syākir, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Asy-Syarbainī, Muḥammad Khatib, *Mugnī al-Muhtāj*, 4 juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syātibī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqat fī Uṣul asy-Syarī'ah*, 2 juz, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Asy-Syīrāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh Maḥhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, 3 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, cet.1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 juz, cet.3, ttp.: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Kelompok Kamus**

Anīs, Ibrāhīm dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 2 juz, cet. 2, ttp.: tnp., t.t.

Al-Fairūzābādī, Majd ad-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl ad-Dīn Muḥammad ibn Mukrim, *Lisān al-‘Arab*, 15 juz, cet.1, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ma’luf, Luwis, *al-Munjid fī al-Lughah*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.

#### **E. Kelompok Jurnal dan Makalah**

Abubakar, al-Yasa, “Thwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan sampai Kompilasi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 41 Tahun X, 1999.

Bahri, Samsul, “Litigasi Perceraian dengan Jalan Khulu’ di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 37 Tahun IX, 1998.

Hanan, Damsyi, “Titik Singgung Penyelesaian Perkara Khuluk dengan Perkara Cerai Talak dan Gugat Cerai Biasa”, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn. VII, 1996.

Harahap, M. Yahya, “Putusnya Perkawinan karena Perceraian dan Atas Putusan Pengadilan dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 26 Thn. VII, 1996.

Husaini.A, “Kekhususan Beracara dengan Khuluk Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn. VII, 1996.

Karim, Saiful, “Khuluk dan Permasalahannya di Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn. VII, 1996.

Rofiq, Ahmad, “Reformulasi Hukum Islam di Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Peta Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal asy-Syakhsyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 3 April 1999.

#### **F. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan**

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Depag RI, 1995.

#### **G. Kelompok Umum**

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, cet.7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, Westport: Green Publisher, 1975.
- Al-Ati, Hammudah Abd., *The Family Structure in Islam*, ttp.: America Trust Publication, 1977.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet.10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*, London: C.Hurst & Company, 1992.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mas'udi, Masdar.F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog fiqh Pemberdayaan*, cet.2, Bandung: Mizan, 1997.
- Muttaqien, Dadan dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet.2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet.7, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Surjaman, Tjun, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Asy-Syurbāsi, Ahmad, *al-A'immah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario; Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

## LAMPIRAN 1

### TERJEMAHAN

Hlm	FN	Terjemahan
		<b>BAB I</b>
1	1	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
1	2	Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	6	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
10	13	Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-kitab.
11	17	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
12	18	Rasulullah SAW keluar untuk shalat subuh dan menemukan Habibah di depan pintunya dalam kegelapan. Rasulullah SAW bertanya kepadanya : Siapa ini ? Ia berkata : Saya adalah Habibah bint Sahl, wahai Rasulullah. Rasul bertanya: apa yang engkau inginkan ?. Ia menjawab: Sabit dan aku telah berpisah. Ketika suaminya, Sabit ibn Qays datang, Rasulullah berkata kepadanya: Ini Habibah bint Sahl. Ia telah menceritakan apa yang Allah inginkan untuk ia ceritakan. Habibah berkata: Wahai Rasulullah, aku memiliki semua yang telah ia berikan kepadaku! Rasulullah berkata kepada Sabit ibn Qays: Ambil itu darinya. Ia mengambil (barang-barang itu) darinya dan ia (Habibah) tinggal dalam rumah keluarganya.

14	25	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa
14	26	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang <i>rajih</i> .
<b>BAB II</b>		
27	32	Melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan isteri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya.
27	33	Talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari isteri maupun dari wali dan orang lain dengan menggunakan lafal khuluk.
27	34	Perceraian antara suami isteri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk.
27	35	Tindakan suami menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus.
28	37	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
29, 40	39, 82	Isteri Sabit ibn Qays ibn Syammas datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Hai Rasulullah ! Saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit, suaminya)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Terimalah (Sabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali".
30	43	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

36	66	Dari Ibn 'Abbas r.a berkata: Ibrahim ibn Sa'id ibn 'Abbas bertanya tentang seseorang yang menceraikan isterinya dengan talak dua dan sesudah itu isteri meminta khuluk, maka jika dia mau dapat saja menikahi isterinya itu. Berkata Ibn 'Abbas: Allah telah menyebutkan tentang talak pada awal maupun akhir ayat, sedangkan khuluk berada di antara keduanya, sehingga khuluk bukanlah talak.
39	77	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
41	84	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
<b>BAB IV</b>		
71	7	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa
71	8	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang <i>rajih</i> .



## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### 1. IMĀM AL-BUKHĀRĪ

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Muqīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M. Beliau terkenal dengan nama Bukhārī sejak berusia 10 tahun dan sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'ān. Beliau juga sering mengadakan lawatan di beberapa negeri antara lain: Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga hijrah dalam rangka belajar dan mengembangkan hadis. Karyanya yang terkenal adalah *Jamī' as-Ṣaḥīḥ* yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beliau wafat di Bagdad tahun 252 H/870 M.

#### 2. IMĀM AL-BAIHAQĪ

Nama lengkapnya adalah Abū Bakar Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn Alī ibn Musa al-Khosrujirdi. Seorang ahli hadis terkemuka dan pengikut mazhab asy-Syāfi'ī. Beliau lahir di Khosrujird (Iraq) pada tahun 384 H dan wafat di Nisabur (Iran) pada tanggal 10 Jumadilawal 458 H. Beliau belajar ḥadīṣ di bawah bimbingan beberapa ulama, antara lain Abū Ḥasan Muḥammad ibn Husain al-Alawī dan al-Ḥakīm Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn 'Abdullāh. Dalam rangka mempelajari ḥadīṣ, beliau telah melakukan perjalanan ke beberapa negara dan mendapat penghargaan besar karena belajar pada seratus orang ulama. Beliau juga adalah seorang penulis besar. Menjelang akhir hidupnya, beliau pergi ke Nisabur untuk mengajarkan ḥadīṣ dan sekaligus menyebarkan bukunya. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Kitab *as-Sunan al-Kubrā*.

#### 3. IBN RUSYD

Seorang dokter, ahli hukum dan tokoh filosof yang paling menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam (700-1200 M). Lahir di Cordova pada tahun 520 H/ 1126 M. Nama lengkapnya adalah Abū al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad. Di Barat dia dikenal dengan Averoes. Sejak kecil ia telah mempelajari al-Qur'an, lalu mempelajari ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fiqh dan sastra Arab. Kemudian ia mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, ia terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kebesaran dan kejeniusan Ibn Rusyd tampak pada karya-karyanya. Di antaranya ialah *Kitāb al-Kulliyāt*, *Bidāyah al-Mujtahid*, *Kitāb Faṣḥ al-Maqāl fī mā Bain asy-Syarī'ah wa al-Ḥikmah min al-Ittiṣāl*. Bukunya yang paling terkenal dan banyak mengandung kontroversi adalah *Tahāfut at-Tahāfut* yang kandungan isinya membela kaum

filosof dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al-Gazali dalam bukunya *Tahāfut al-Falāsifah*.

#### 4. IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Nama aslinya adalah Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakar. Ayahnya, Abū Bakar adalah seorang ulama besar dan kurator (*qayyim*) pada Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus. Dari jabatan ayahnya inilah sebutan Ibn Qayyim al-Jauziyyah diambil. Dia lahir pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1352 M) di Damaskus. Dalam sejarah pendidikannya, dia berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Di antara sekian banyak gurunya itu, yang paling berpengaruh adalah Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Selain dikenal sebagai ulama yang luas dan dalam ilmunya, dia juga termasuk dalam kelompok pengarang yang sangat produktif. Diantara karyanya yang penting adalah *Tahzīb Sunan Abī Dawūd*, *Safar al-Hijratāin wa Bāb as-Sa'ādātāin*, *Zād al-Ma'ād fi Hadyil-'Ibād dan l'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*.

#### 5. ASGHAR ALI ENGINEER

Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Ia juga seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan (*liberation*) dalam al-Qur'an. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam, serta memberikan kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang secara jelas menunjukkan konserennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

#### 6. DR. WAHBAH AZ- ZUHAILĪ

Dr. Wahbah az-Zuhailī merupakan guru besar bidang fiqh dan usul al-fiqh pada Universitas Damaskus. Ia juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Karyanya yang terkenal adalah *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* dan *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*.

### LAMPIRAN 3

#### CURICULUM VITAE

Nama : Noor Ahdiyati

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 24 September 1978

Alamat : Jl. Nangka No. 24 Kampung Baru Palangkaraya  
(Kalimantan Tengah).

Orang Tua :

Ayah : H.M. Husni Muhyiddin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Nangka No. 24 Kampung Baru  
Palangkaraya.

Ibu : Hj. Noor Wardati

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Riwayat Pendidikan : - SDN Melayu 5 Muara Teweh 1984-1990  
- MTsN Muara Teweh 1990-1993  
- MAN Palangkaraya 1993-1996  
- IAIN Sunan Kalijaga 1996-2002